



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, Keputusan Bupati Nomor 74/KEP/BPKAD/2024 tentang Penetapan Kegiatan Tahun Anggaran 2016, 2022 dan 2023 yang pembayarannya dijadwalkan Kembali pada tahun anggaran 2024 dan usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah untuk menggeser rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan yang tidak merubah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Organisasi Perangkat Daerah terkait Tanggal 28 Februari 2024, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan. ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

17. Peraturan. ...

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Semula

1. Pendapatan

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 432.557.285.858,00          |
| b. Pendapatan Transfer    | <u>Rp. 2.138.066.246.243,00</u> |
| Jumlah Pendapatan         | Rp. 2.570.623.532.101,00        |

2. Belanja

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Belanja Operasi         |                              |
| 1. Belanja Pegawai         | Rp. 1.047.279.667.934,00     |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 648.012.160.400,00       |
| 3. Belanja Hibah           | <u>Rp. 91.832.520.176,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi     | Rp. 1.787.124.348.510,00     |

b. Belanja. ...

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| b. Belanja Modal                               |                               |
| 1. Belanja Modal Tanah                         | Rp. 26.660.000,00             |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin           | Rp. 51.216.103.420,00         |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan           | Rp. 58.439.540.208,00         |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi     | Rp. 196.775.969.584,00        |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya            | Rp. 11.075.210.000,00         |
| 6. Belanja Modal Aset Lainnya                  | <u>Rp. 170.000.000,00</u>     |
| Jumlah Belanja Modal                           | Rp. 317.703.483.212,00        |
| c. Belanja Tidak Terduga                       | Rp. 112.138.000.000,00        |
| d. Belanja Transfer                            |                               |
| 1. Belanja Bagi Hasil                          | Rp. 16.742.596.261,00         |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan                    | <u>Rp. 420.471.010.400,00</u> |
| Jumlah Belanja Transfer                        | Rp. 437.213.606.661,00        |
| Jumlah Belanja                                 | Rp. 2.654.179.438.383,00      |
| Defisit  | Rp. (83.555.906.282,00)       |
| 3. Pembiayaan                                  |                               |
| a. Penerimaan Pembiayaan                       | Rp. 83.555.906.282,00         |
| Jumlah Pembiayaan Neto                         | <u>Rp. 83.555.906.282,00</u>  |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | NIHIL                         |

### Menjadi

#### 1. Pendapatan

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 432.557.285.858,00          |
| b. Pendapatan Transfer    | <u>Rp. 2.212.404.337.943,00</u> |
| Jumlah Pendapatan         | Rp. 2.644.961.623.801,00        |

#### 2. Belanja

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Belanja Operasi         |                              |
| 1. Belanja Pegawai         | Rp. 1.048.003.467.934,00     |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 714.930.291.630,00       |
| 3. Belanja Hibah           | <u>Rp. 93.761.892.676,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi     | Rp. 1.856.695.652.240,00     |

#### b. Belanja Modal

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Belanja Modal Tanah                     | Rp. 1.556.892.998,00      |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin       | Rp. 66.327.028.868,00     |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan       | Rp. 140.803.502.470,00    |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi | Rp. 407.436.900.794,00    |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya        | Rp. 11.075.210.000,00     |
| 6. Belanja Modal Aset Lainnya              | <u>Rp. 620.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal                       | Rp. 627.819.535.130,00    |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. 22.450.137.673,00 |
|--------------------------|-----------------------|

d. Belanja. ...

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| d. Belanja Transfer                                   |                               |
| 1. Belanja Bagi Hasil                                 | Rp. 36.021.024.261,00         |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan                           | <u>Rp. 429.577.449.228,00</u> |
| Jumlah Belanja Transfer                               | Rp. 465.598.473.489,00        |
| Jumlah Belanja  | Rp. 2.972.563.798.532,00      |
| Defisit   | Rp. (327.602.174.731),00      |
| 3. Pembiayaan   |                               |
| a. Penerimaan Pembiayaan                              | Rp. 327.602.174.731,00        |
| Jumlah Pembiayaan Netto                               | <u>Rp. 327.602.174.731,00</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | NIHIL                         |

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 8. ...

## Pasal 8

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 1 Maret 2024  
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 1 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 3